BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bagi Indonesia penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun, yang digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Misi utama Direktorat Jendral Pajak adalah misi fiskal yaitu menghimpun penerimaan pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efesien (Suryadi, 2006).

Sebagian misi ini telah tercapai, dimana pajak merupakan sumber pemasukan utama APBN yang digunakan untuk membelanjai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Hal ini sesuai dengan data penerimaan pajak pada tahun 2005-2010 yang ada sebagaimana terlihat dalam tabel 1.1. dibawah ini :

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2005 – 2010
Dalam Triliun Rupiah

Penerimaan pajak 2005-2010 (Rp triliun)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Penerimaan perpajakan	347,0	409,2	491,0	658,7	652,0	742,7
a.Pajak dalam negeri	331,8	396,0	470,1	622,4	631,9	715,5
i.Pajak penghasilan	175,5	208,8	238,4	327,5	340,2	351,0
1.PPh migas	35,1	43,2	44,0	77,0	49,0	47,0
2.PPh non-migas	140,4	165,6	194,4	250,5	291,2	303,9
ii.PPN	101,3	123,0	154,5	209,6	203,1	269,5
iii.PBB	16,2	20,9	23,7	25,4	23,9	26,5
iv.BPHTB	3,4	3,2	6,0	5,6	7,0	7,4
v.Cukai	33,3	37,8	44,7	51,3	54,5	57,3
vi.Pajak lainnya	2,1	2,3	2,7	3,0	3,2	3,9
b.Pajak perdagangan Int.	15,2	13,2	20,9	36,3	20,0	27,2
i.Bea masuk	14,9	12,1	16,7	22,8	18,6	19,6
ii.Pajak/pungutan ekspor	0,3	1,1	4,2	13,6	1,4	7,6

Sumber: Depkeu, 2010

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa selama 6 tahun pajak memberikan kontribusi yang besar, walaupun secara keseluruhan kontribusi tersebut cukup berfluktuasi, karena pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2009 mengalami penurunan, dan pada tahun 2010 mengalami kenaikan kembali. Kontribusi penerimaan pajak yang cukup besar dalam struktur APBN, memberikan sumber dana yang membuat tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan baik sesuai dengan rencana dan program yang dilakukan oleh setiap unit pemerintahan.

Di tengah upaya menuju kemandirian anggaran yang mengandalkan pada penerimaan perpajakan, ternyata rasio pajak Indonesia (perbandingan antara jumlah penerimaan pajak terhadap PDB dalam periode satu tahun fiskal) masih relatif rendah dibandingkan negara lain. Rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) yang mencerminkan tingkat kepatuhan atau ketaatan wajib pajak, perilaku petugas pajak dan kondisi perekonomian. Pada APBN tahun ini, ratio pajak 12,1 persen,

berada di bawah Vietnam (13,8 persen), Thailand (17 persen), Korea Selatan (26,8 persen), dan Turki (32,5 persen). Menurut Akbar, semakin besar *tax ratio* semakin meningkat pula penerimaan pajak, sekaligus menambah kemampuan negara membiayai program-program pembangunan (Radjawarta, 22 Februari 2011).

Selain itu rasio penerimaan pajak Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan rasio penerimaan pajak negara-negara tetangga. Bahkan dari sisi kepatuhan membayar pajak, orang Indonesia termasuk yang rendah patuh membayar pajak. (Fuad Rahmany, 2011-03-08).

Berkaitan dengan hal tersebut, fenomena lain yang berhubungan dengan belum optimalnya penerimaan pajak, telihat pula pada KPP Pratama yang ada di Kantor Wilayah Jawa Barat I. Lebih jelasnya terlihat di tabel 1.2.

Tabel 1.2
Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung
Periode 2010
(dalam jutaan rupiah)

KPP Pratama	2010		
	Target	Realisasi	Pencapaian
Tegallega	309,476	246,642	79.70%
Cibeunying	696,946	679,747	97.53%
Karees	687,321	526,389	76.59%
Bojonagara	316,254	391,607	123.83%
Cicadas	363,895	429,074	117.91%
Soreang	301,957	319,692	105.87%
Majalaya	131,403	130,262	99.13%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan pajak tiap-tiap KPP sudah ada yang mencapai target yang sudah ditetapkan walaupun ada beberapa KPP yang belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Penerimaan KPP yang mencapai target adalah KPP Bojonagara, KPP Cicadas, dan KPP Soreang. Sedangkan penerimaan KPP yang tidak mencapai target adalah KPP Tegallega, KPP Cibeunying, KPP Karees, dan KPP Majalaya.

Disisi lain besarnya kontribusi pajak terhadap APBN, ternyata menyimpan fenomena yang relatif kurang menyenangkan, yaitu penerimaan pajak yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir 2010 mencapai Rp 649,042 triliun. Angka ini hanya 98,1 persen dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2010, yakni sebesar Rp 661,4 triliun (M. Iqbal Alamsjah, 04/01/2011). Direktorat Jenderal Pajak dihadang oleh tiga kendala yang dapat menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai. Kendala utamanya adalah kesadaran masyarakat yang belum tinggi dalam menunaikan kewajibannya sebagai pembayar pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan jumlah tagihannya. Tantangan yang dihadapi yaitu nomor satu adalah kesadaran masyarakat wajib pajak dan tingkat kepatuhannya yang perlu ditingkatkan (Mohammad Tjiptardjo, 5/12/2010). Dua kendala lainnya adalah data yang tidak lengkap dan sumber daya manusia (SDM) yang terbatas. Masalah data sangat menentukan dalam upaya peningkatan jumlah penerimaan pajak. Meskipun sudah ada aturan yang mewajibkan seluruh lembaga dan korporasi menyetorkan data, data yang dimiliki Ditjen Pajak tidak semakin mudah dilengkapi (Mohammad Tjiptardjo:5 Desember 2010).

Penerapan *self assasment system* akan efektif jika kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk (Darmayanti, 2004 dalam Elia Mustikasari 2007). Kepatuhan pajak merupakan persoalan laten dan akrual yang sejak dulu ada di perpajakan. Untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak sebaiknya kepatuhan wajib pajakpun ditingkatkan. Elia

Mustikasari (2007) mengatakan bahwa kenyataan yang ada di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari angka *tax ratio*.

Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar (Widi Widodo, 2010).

Efektivitas tingkat kepatuhan pajak juga tercermin dari penyampain SPT. Ditjen Pajak dalam Surat Edaran Dirjen Pajak SE-18/PJ/2006 tanggal 27 Juli 2006 tentang *Key Performance Indicator* menyebutkan bahwa salah satu indikator kinerja dari kantor pajak adalah penyampaian SPT untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dengan rumusan jumlah SPT Tahunan WPOP/Badan yang disampaikan dibagi dengan jumlah WPOP/Badan terdaftar dikalikan 100%. Jika angka kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula. Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan level kepatuhan yang rendah (Widi Widodo, 2010).

Pelaksanaan *tax compliance* di kota Yogyakarta juga masih belum maksimal. Dengan kata lain *tax compliance* belum menginternalisasi dalam diri

semua wajib pajak di kota Yogyakarta. Hal ini tentunya berimbas pada tidak optimalnya penerimaan pajak di Kota Yogyakarta (Dahliana Hasan, volume 20, nomor 2, juni 2008).

Fenomena masih rendahnya kepatuhan wajib pajak terlihat pula dari tabel 1.3 mengenai jumlah SKPKB, SKPN, dan SKPLB yang terbit di tahun 2010 pada KPP Pratama yang ada di Wilayah Bandung.

Tabel 1.3
SKPKB, SKPN, dan SKPLB yang terbit pada KPP Pratama di Wilayah Bandung Periode 2010

KPP Pratama	2010		
	SKPKB	SKPLB	SKPN
Tegallega	144	26	218
Cibeunying	434	55	225
Karees	306	104	334
Bojonagara	244	93	352
Cicadas	449	73	411
Soreang	417	36	268
Majalaya	332	41	271

Sumber : data dari masing-masing di KPP Pratama Wilayah Bandung, 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa di 7 KPP Pratama yang ada di Wilayah Bandung menunjukkan kepatuhan material wajib pajak yang rendah. Hal ini dapat terlihat dari jumlah SKPKB yang terbit jumlahnya lebih banyak daripada jumlah SKPLB. Jumlah SKPKB yang terbit lebih banyak dibandingkan jumlah SKPLB menunjukkan bahwa belum sesuainya jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya oleh wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak secara material.

Sistem *self assessment*, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Wajib Pajak sendiri yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang

dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang. Wajib Pajak pun harus sungguh-sungguh memperhatikan tanggal jatuh tempo atau tanggal menjelang jatuh tempo pengisian SPT dan pembayarannya, agar tidak dianggap bersalah melakukan kelalaian memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan perkataan lain penggunaan *self assessment system*, selain partisipasi Wajib Pajak yang sangat luas dalam hal ketetapan pajak, juga mengandung risiko terbukanya kesempatan penyelundupan pajak yang lebih luas, baik unilateral maupun bilateral serta mudahnya terjadi ekstorsi.

Kepercayaan yang diberikan undang-undang perpajakan kepada para wajib pajak untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya, bukan berarti mengabaikan aspek pengawasan. Karena negara sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya, maka apa yang telah dihitung, diperhitungkan, disetor, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak seharusnya dianggap benar oleh fiskus, kecuali fiskus mempunyai data atau informasi bahwa itu salah. Selama fiskus tidak mempunyai data atau informasi bahwa apa yang dilaporkan Wajib Pajak salah, maka fiskus seharusnya menganggap benar. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa apa yang dihitung, diperhitungkan, disetor, dan dilaporkan Wajib Pajak sudah benar, maka diperlukan sarana untuk melakukan pengawasan. Sarana itu namanya Pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan pengawasan pelaksanaan dalam *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04 /2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Namun pemeriksaan dalam sengketa perpajakan dianggap masih menjadi hambatan, karena dimanfaatkan oleh oknum pemeriksaan pajak untuk mencari kesalahan wajib pajak. Di dalam sengketa pajak sebenarnya sudah tercantum dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan No.28/2007. Dalam undang-undang tersebut sudah bisa membuat para wajib pajak untuk taat. Pasalnya konsekuensi dari sengketa pajak tersebut di kenakan denda 100%. Jika wajib pajak mengajukan permohonan banding kemudian permohonan banding tersebut ditolak atau dikabulkan sebagian oleh pengadilan pajak, maka wajib pajak bakal dikenai denda sebesar 100 persen. Namun saat ini peningkatan keberatan atau banding cukup banyak, walaupun ada undang-undang yang telah mengatur terkait sengketa pajak ini. Hal tersebut dinilai terkait dengan oknum pajak yang di dalam tahap pemeriksaan pajak yang mencari kesalahan wajib pajak (Amir Syamsudin, 28 Januari 2010).

Selain itu, terdapat kendala yang terjadi dalam proses pemeriksaan pajak yaitu kurangnya data dan informasi baik eksternal maupun internal mengenai wajib pajak tertentu. Serta sulitnya peminjaman buku, dokumen, atau catatan wajib pajak (Dadan, 2011).

Berdasarkan uraian fenomena berkaitan dengan penerimaan pajak, kepatuhan pajak material dan pemeriksaan pajak di atas maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung"**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian fenomena di latar belakang penelitian diatas, penulis identifikasikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak tahun 2010 yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Masih ada beberapa KPP Pratama di Wilayah Bandung yang penerimaan pajaknya belum memenuhi target.
3. Kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan level kepatuhan yang rendah.
4. Masih rendahnya kepatuhan material wajib pajak yang dilihat dari jumlah surat ketetapan yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dimana SKPKB yang diterbitkan lebih besar dibandingkan jumlah SKPLB, hal ini menunjukkan bahwa belum sesuainya jumlah kewajiban pajak yang dibayar dengan perhitungan yang sebenarnya.
5. Kurangnya data dan informasi baik eksternal maupun internal mengenai wajib pajak tertentu.
6. Sulitnya peminjaman buku, dokumen, atau catatan wajib pajak

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung.
2. Bagaimana kepatuhan material wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung.
3. Bagaimana penerimaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan material wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung secara parsial dan simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan material wajib pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung.
2. Untuk mengetahui kepatuhan material wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung.
3. Untuk mengetahui penerimaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung.

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan material wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung secara parsial dan simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Perkembangan Ilmu

 Dapat menjadi referensi ilmiah tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung

2. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak Dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

 Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pemeriksaan Pajak,

Kepatuhan Material Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada 7 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung. Hal ini diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Nama dan Alamat Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung

No	Nama KPP	Alamat
1	KPP Cibeunying	Jalan Punawarman
2	KPP Karees	Jalan Ibrahim Adjie Bandung
3	KPP Cicadas	Jalan Soekarno Hatta
4	KPP Tegalega	Jalan Soekarno Hatta
5	KPP Bojonagara	Jalan Ir. Sutami Bandung
6	KPP Soreang	Jalan Raya Cimareme No. 205 Ngamprah
7	KPP Majalaya	Jalan Peta Lingkar Selatan

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2011 sampai dengan Agustus 2011. Hal ini diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Maret 2011	April 2011	Mei 2011	Juni 2011	Juli 2011	Agustus 2011
I	**Tahap Persiapan:**						
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■	
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■					
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■				
	4. Menentukan tempat penelitian		■				
II	**Tahap Pelaksanaan :**						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■				
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■				
	3. Penelitian di perusahaan		■	■	■		
	4. Penyusunan skripsi		■	■	■		
III	**Tahap Pelaporan :**						
	1. Menyiapkan draft skripsi					■	
	2. Sidang akhir skripsi					■	
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■	■
	4. Penggandaan skripsi						■